

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Dengan diprosesnya hukum kepada pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain oleh penyidik, penuntut umum serta proses persidangan dipengadilan hingga putusan hakim dengan jelas, adil dan transparan maka terjawablah atas permasalahan mengenai proses yang dilakukan oleh penegak pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya
2. Adanya ketentuan hukum mengenai lalu lintas, penegak hukum dan pengguna jalan menyadari akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban guna keselamatan didalam berlalu lintas. Mengenai kelalaian itu sendiri tidak terdapat didalam peraturan lalulintas akan tetapi kitab undang – undang hukum pidana telah menjelaskan akan sanksi bagi pelaku kelalaian hingga menyebabkan kematian orang lain sehingga kepastian hukum dapat dengan jelas dirasakan bagi pengguna jalan, pelaku pelanggaran ataupun korban yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

B. Saran

1. Diharapkan dengan diketahuinya proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim dapat memberikan pemahaman akan kinerja penegak hukum sehingga para pengguna jalan dapat menghargai dan menghormati akan tugas – tugas yang penegak hukum lakukan guna menjaga, mengamankan dan menertibkan setiap permasalahan lalu lintas
2. Dengan adanya ketentuan hukum didalam berlalu lintas diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengguna jalan khususnya pengemudi ketika mengendarai kendaraan bermotor hendaklah memperhatikan apa saja yang telah ditetapkan hukum karena pada dasarnya hukum telah memberikan petunjuk – petunjuk guna kepentingan bersama sehingga kerugian dan jatuh korban di setiap kecelakaan lalulintas dapat terhindarkan.